



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN BELIK  
KEPALA DESA BEUIK**

**PERATURAN DESA BEUIK  
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT  
DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BEUIK  
KECAMATAN BELIK  
KABUPATEN PEMALANG**



KEPALA DESA BELUK  
KECAMATAN BELIK  
KABUPATEN PEMALANG

RANCANGAN  
PERATURAN DESA BELUK  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA  
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BELUK,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Perubahan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, yang bersumber dari APBDesa dan sumber lainnya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (20) dananya bersumber dari APBDesa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Nomor 65);

13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan ( Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 79)

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATANDESA.

## BAB I KETENTUANUMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan Zatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pematang.
3. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pematang darr/atau Pemerintah Desa.
10. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa atau BPD sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang dianggarkan dalam APBDesa.
11. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Tunjangan Kinerja Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Penghentian sementara Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Pemberian penghargaan puma tugas /meninggal dunia kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Siltap setiap bulan.
- (2) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI tidak mendapatkan Siltap.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan Siltap sebesar 50 % ( lima puluh persen) dari Siltap.

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan kesehatan;
  - b. tunjangan ketenagakerjaan;
  - c. tunjangan kinerja;
  - d. tunjangan masa kerja;
  - e. tunjangan istri/ suami;
  - f. tunjangan anak;
  - g. tunjangan beras;
  - h. tunjangan Hari Raya dan;
  - i. tunjangan tambahan penghasilan.
- (3) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kesatu  
Tunjangan Kinerja

Pasal 5

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan kinerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari Siltap.

Bagian Kedua  
Tunjangan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Besaran iuran untuk jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Tunjangan  
Ketenagakerjaan

Pasal 7

- (1) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
- (2) Besaran premi untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tunjangan Hari Raya

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf h diberikan dalam bentuk uang paling tinggi 1 x (satu kali) Siltap.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima  
Tunjangan Masa Kerja

Pasal 9

- (1) Kepala Desa diberikan Tunjangan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dalam bentuk uang setiap bulan paling tinggi sebagai berikut :
  - a. Masa Kerja Tahun ke 1 - 3 : Rp. 400.000;
  - b. Masa Kerja Tahun ke 4 - 6 : Rp. 700.000;

- (2) Perangkat Desa diberikan tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dalam bentuk uang paling tinggi sebagai berikut:

NO	MASAKERJA (TAHUN)	TUNJANGAN (Rp)
1	0	0
2	1-2	31.900
3	3-4	96.600
4	5-6	163.300
5	7-8	232.100
6	9-10	303.100
7	11-12	376.600
8	13-14	451.900
9	15-16	529.800
10	17-18	610.200
11	19-20	693.100
12	21-22	778.600
13	23-24	866.900
14	25-26	957.800
15	27-28	1.051.700
16	29-30	1.148.500
17	31-32	1.248.400
18	33 keatas	1.351.400

**Bagian Keenam  
Tunjangan Istri/suami**

**Pasal 10**

- (1) Istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan tunjangan berupa uang setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen) dari Siltap.
- (2) Dalam hal Istri/suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan istriy suami memilih salah satu pada istri/auami.

**Bagian Ketujuh  
Tunjangan Anak**

**Pasal 11**

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan paling banyak 2 (dua) anak sah berupa uang setinggi-tingginya masing-masing 2 % (dua persen) dari Siltap.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada anak berumur setinggi-tinginya 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- (3) Bagi anak yang masih sekolah / pelajar / mahasiswa, belum bekerja dan belum menikah tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan usia 25 tahun.

- (4) Dalam hal istri/suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan anak memilih salah satu pada istri/ suami.

Bagian kedelapan  
Tunjangan Beras

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf g diberikan tunjangan beras setiap bulan berupa uang setinggi-tingginya Rp.72.500,00 (Tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan beras setiap bulan berupa uang setinggi-tingginya Rp.72.500,00 (Tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tunjangan beras diberikan paling banyak 2 (dua) anak Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan berupa uang setinggi-tingginya masing-masing Rp.72.500,00 (Tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan pada anak berumur setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- (5) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan berumur setinggi-tingginya 25 (duapuluh lima tahun), belum bekerja, belum menikah dan masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang.
- (6) Dalam hal istri/suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan beras memilih salah satu pada istri/suami.

Bagian kesembilan  
Tunjangan Tambahan Penghasilan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2) huruf i diberikan tunjangan Tambahan Penghasilan berupa Garapan Tanah Bengkok Seluas :
  - a. Kepala Desa seluas ( ± ) 6 s/d 7 Hektar;
  - b. Sekretaris Desa seluas ( ± ) 2 Hektar;
  - c. Perangkat Desa seluas ( ± ) 1 Hektar.
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sapa ditetapkanya SK Pemberhentian.

Bagian kesepuluh  
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus  
PNS/TNI/POLRI

Pasal 14

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI dan / atau beristri/bersuami PNS/TNI/POLRI tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i

Bagian Kesebelas  
Sumber Dana

Pasal 15

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dananyabersumber dari :

- a. tunjangan kesehatan dari APBDESA;
- b. tunjangan ketenagakerjaan dari APBDESA;
- c. tunjangan kinerja dari APBDESA;
- d. tunjangan masa kerja dari APBDESA;
- e. tunjangan istri/ suami dari APBDESA;
- f. tunjangan anak dari APBDESA;
- g. tunjangan beras dari APBDESA;
- h. tunjangan Hari Raya dari APBDESA dan;
- i. tunjangan tambahan penghasilan dari APBDESA.

## BAB V

### TUNJANGAN KINERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberikan:
  - a. tunjangan kedudukan;
  - b. tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling tinggi sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar 12 % (dua belas persen) dari Siltap Kepala Desa;
  - b. Wakil ketua dan sekretaris sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Siltap Kepala Desa; dan
  - c. Anggota sebesar 8 % (delapan persen) dari Siltap Kepala Desa;
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling tinggi sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar 60 (enam puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa;
  - b. Wakil ketua dan sekretaris sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja Kepala Desa; dan
  - c. Anggota sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tunjangan kerja Kepala Desa;

## BAB VI

### PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKA TDESA,

#### Pasal 17

- (1) Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan karena;
  - a. diberhentikan sementara;
  - b. menjalani cuti selama 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal terdapat Perangkat desa yang merangkap jabatan maka tunjangan kerjanya memilih salah satu.

## BAB VII

### PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS MENINGGAL DUNIA KEPADA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa purna tugas *dan/atau* meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar paling tinggi 6 x (enam kali) Siltap Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa purna tugas *dan/atau* meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar paling tinggi 6 x (enam kali) Siltap Perangkat Desa.
- (3) BPD purna tugas *dan/atau* meninggal dunia dapat diberikan penghargaan berupa uang sebesar paling tinggi 12 x (dua belas kali) tunjangan kinerja BPD.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari APBDesa.
- (5) Penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa antar waktu tidak diberikan uang purna tugas.

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2020.  
Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pernalang.

Ditetapkan di Beluk

pada tanggal 7 November 2019

Kepala Desa Beluk,



YUNUS SUPRIYANTO

Ditandatangani di Beluk  
pada tanggal 7 November 2019  
SEKRETARIS DESA BELUK



SISWANTO

LEMBARAN DESA BELUK KECAMATAN BELIK KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 7